



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 356 TAHUN 2019

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG MUTASI LOKAL KEPADA KEPALA KEJAKSAAN
TINGGI UNTUK JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA ESELON V, DAN
JABATAN FUNGSIONAL JAKSA DAN PEGAWAI SELAIN FUNGSIONAL JAKSA
SAMPAI DENGAN GOLONGAN III/C**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Manajemen Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Pendelegasian Wewenang Mutasi Lokal Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana Eselon V, dan Jabatan Fungsional Jaksa dan Pegawai Selain Fungsional Jaksa Sampai Dengan Golongan III/c;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094);
6. Peraturan Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Manajemen Karier Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG MUTASI LOKAL KEPADA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI UNTUK JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA ESELON V, DAN JABATAN FUNGSIONAL JAKSA DAN PEGAWAI SELAIN FUNGSIONAL JAKSA SAMPAI DENGAN GOLONGAN III/C.

- KESATU : Mendelegasikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk melakukan mutasi lokal dan menandatangani Keputusan Kepegawaian mengenai mutasi lokal dalam satu wilayah hukum Kejaksaan Tinggi untuk:
- a. Jabatan Pengawas;
 - b. Jabatan Pelaksana Eselon V; dan
 - c. Jabatan Fungsional Jaksa dan Pegawai Selain Fungsional Jaksa Sampai Dengan Golongan III/c.
- KEDUA : Mutasi Lokal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan Jaksa Agung Republik Indonesia selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- KETIGA : Untuk ketertiban administrasi kepegawaian, Kepala Kejaksaan Tinggi wajib entri data pegawai yang mendapat mutasi lokal ke dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dan membuat laporan pelaksanaan mutasi lokal kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan melalui Kepala Biro Kepegawaian pada saat keputusan ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2019

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA.


BURHANUDDIN

- KESATU : Mendelegasikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk melakukan mutasi lokal dan menandatangani Keputusan Kepegawaian mengenai mutasi lokal dalam satu wilayah hukum Kejaksaan Tinggi untuk:
- a. Jabatan Pengawas;
 - b. Jabatan Pelaksana Eselon V; dan
 - c. Jabatan Fungsional Jaksa dan Pegawai Selain Fungsional Jaksa Sampai Dengan Golongan III/c.
- KEDUA : Mutasi Lokal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan Jaksa Agung Republik Indonesia selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- KETIGA : Untuk ketertiban administrasi kepegawaian, Kepala Kejaksaan Tinggi wajib entri data pegawai yang mendapat mutasi lokal ke dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dan membuat laporan pelaksanaan mutasi lokal kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan melalui Kepala Biro Kepegawaian pada saat keputusan ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2019

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA.


BURHANUDDIN